

Kepada Yth.
Prof. Dr. AH. Rofiuddin, MPd
Rektor
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5
Malang

Malang, 30 Juli 2018
MLG/PERJ/SS-0008/2018

Dengan Hormat,

Terima kasih atas dukungan anda untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Bersama ini kami menawarkan tarif terbaik kerja sama korporat dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk perjalanan bisnis dan perjalanan pribadi sebagai berikut:

Tipe Perjanjian	: <i>Corporate Direct</i>
<i>Corporate Fare</i>	: Domestik : 6% JC; 6% D; 4% IYBM; 3% KNQTV; 2% S Internasional : 11% FA; 9% JC; 8% D; 7% IYBMK; 5% N; 3% QTV; 2% S
Rute	: Valid untuk semua penerbangan Garuda Indonesia rute domestik dan internasional kecuali untuk penerbangan <i>Codeshare</i> dan <i>Middle East Area</i>
Tipe Kelas	: J, C, D, Y, B, M, K, N domestik dan F, A, J, C, D, Y, B, M, K, N internasional
Target Pembelanjaan	: Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
<i>Tour Code</i>	: CA01UMLG18
Validitas Perjanjian	: 01 Agustus 2018 sampai 30 September 2019

Kami berharap penawaran ini dapat memenuhi kebutuhan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kantor kami pada **0341-419494** atau silahkan mengirimkan pesan anda kepada mlg.sales@garuda-indonesia.com.

Dengan ditandatanganinya surat ini, maka Anda tunduk dan patuh pada syarat & ketentuan serta mekanisme pelaksanaan kerja sama yang merupakan lampiran dari surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
VP JAWA, BALI, NUSA TENGGARA REGION



ASA PERKASA

Disetujui oleh: Universitas Negeri Malang
Nama: Prof. Dr. AH. Rofiuddin, MPd
Jabatan: Rektor
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan:



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM AKUN PERUSAHAAN

Syarat dan Ketentuan Umum ("Kontrak") ini disetujui dan dipatuhi oleh dan antara:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jalan Kebon Sirih no. 44, Jakarta 10110, selanjutnya disebut dengan "Garuda", dan

Universitas Negeri Malang, sebuah institusi pendidikan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut dengan "Partner".

1. Garuda akan menyediakan jasa angkutan udara bagi setiap perjalanan dinas Pegawai Partner, Relasi Partner, Pegawai Afiliasi Partner dan Relasi Afiliasi Partner. Garuda akan memberikan potongan harga (diskon) untuk tiket pesawat Garuda Indonesia ("Tiket") dan manfaat lainnya sesuai dengan Kontrak ini kepada Penumpang untuk setiap pembelian Tiket yang pembayarannya dilakukan oleh Partner.
2. Untuk perjalanan pribadi (perjalanan non-dinas), Garuda akan memberikan potongan harga (diskon) untuk Tiket dan manfaat lain sesuai Kontrak ini kepada Pegawai Partner beserta Keluarga Pegawai Partner, dan Pegawai Afiliasi Partner beserta Keluarga Pegawai Afiliasi Partner, dengan cara menunjukkan bukti sebagai Pegawai Partner atau Pegawai Afiliasi Partner, berupa salinan tanda pengenal identitas pegawai, kartu keluarga (bagi Keluarga Pegawai Partner atau Keluarga Pegawai Afiliasi Partner) atau bukti lain sesuai dengan ketentuan Garuda yang akan berlaku dari waktu ke waktu.
3. Garuda akan memberikan potongan harga (diskon) dan manfaat lain sebagaimana disebutkan dalam lampiran A.
4. Garuda akan memberikan target pembelanjaan kepada Partner selama jangka waktu Kontrak ini sebesar Rp 500.000.000. Dalam hal target pembelanjaan tidak tercapai, maka Garuda akan melakukan evaluasi atas pemberian potongan harga kepada Partner.
5. Semua pajak yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak ini, akan ditanggung dan/atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
6. Pembelian Tiket dapat dilakukan di seluruh kantor dan tempat penjualan Garuda.
7. Dalam hal penerbitan tiket melalui kantor penjualan Garuda harus melampirkan *Purchase Order/Surat Perintah* dari Partner/ salinan kartu identitas korporat yang masih berlaku (serta kartu keluarga bagi keluarga karyawan Partner) atau identitas lainnya yang diakui oleh Garuda dari waktu ke waktu.
8. Para Pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, logo, identitas perusahaan, nama terdaftar, merek atau hak kekayaan intelektual Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
9. Kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak 01 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2019. Kontrak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhir jangka waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis Pihak lainnya tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu yang dikehendaki. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin, (a) Para Pihak adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, (b) semua tindakan yang diambil dan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar, (c) pihak yang melakukan penandatanganan adalah orang yang berhak untuk bertindak atas nama perusahaan, (d) tidak akan mengalihkan Kontrak kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya, (e) Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner adalah suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama dengan Partner ("Afiliasi Partner"). Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain.
11. Dalam hal terdapat salah satu Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini, maka Garuda dan Partner akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kontrak ini dan membuat perubahan atas Kontrak ini dengan menghapus Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini dari daftar Afiliasi Partner sebagaimana yang terdapat dalam lampiran C Kontrak ini.
12. Kontrak ini diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perselisihan apa pun yang timbul atau sehubungan dengan Kontrak ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah musyawarah tidak tercapai penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia.
13. Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu keadaan yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan salah satu atau Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila sejak diterimanya pemberitahuan dan tidak ada tanggapan, maka keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.



14. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Kontrak ini dan seluruh informasi atau data, baik secara elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak lainnya, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Ketentuan berdasarkan poin ini tidak berlaku terhadap informasi sebagai berikut:
- yang pada waktu terjadinya pengungkapan yang disebutkan tersebut, telah diketahui umum atau yang akhirnya diketahui umum bukan karena kesalahan Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima Informasi");
 - yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan pada saat terjadi pelanggaran atas kerahasiaan tersebut dan tidak diperoleh dari Pihak yang memberikan Informasi Rahasia ("Pihak Pemberi Informasi");
 - yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan Pihak Ketiga tidak memperoleh informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi;
 - disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengadilan atau Pihak yang memperoleh kewenangan atau Institusi Pemerintah.

Ketentuan dalam poin ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran dan/atau habisnya masa berlaku Kontrak ini. Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pelanggaran oleh salah satu Pihak atas ketentuan ini akan memberikan Pihak lainnya hak untuk mengakhiri Kontrak ini.

15. Semua lampiran Kontrak ini, merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
16. Garuda berhak melakukan evaluasi pencapaian atas target pembelanjaan Partner setiap 3 (tiga) bulan selama masa berlakunya Kontrak ini. Dalam hal Partner tidak bisa mencapai target yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak sebagaimana dijelaskan dalam lampiran B, maka Garuda berhak menyesuaikan manfaat yang diberikan kepada Partner sesuai ketentuan yang berlaku di Garuda dari waktu ke waktu.
17. Apabila masa berlaku dari Kontrak ini telah berakhir dan kedua Pihak masih belum mencapai kesepakatan untuk pembaruan kerja sama Kontrak ini, maka masa berlaku Kontrak ini dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan dengan pemberitahuan tertulis dari Garuda.
18. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup serta perubahan dalam Kontrak akan disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**LAMPIRAN A
DISKON DAN MANFAAT**

1. Kode Korporat dan Tourcode

Partner terdaftar di Garuda dengan kode **UMLG** dan dapat menggunakan tourcode **CA01UMLG18**.

2. Tabel Diskon

Diskon diberikan untuk kelas-kelas pada rute-rute sesuai tabel berikut:

Rute	F	A	J	C	D	I	Y	B	M	K	N	Q	T	V	S
Domestik	-	-	6%	6%	5%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	2%
Internasional	11%	11%	9%	9%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	5%	3%	3%	3%	2%

Syarat dan Ketentuan Diskon:

- Diskon korporat berlaku untuk harga *RSP (Recommended Selling Price)* yang ditetapkan oleh Garuda dan tidak berlaku untuk pajak dan atau biaya-biaya lainnya.
- Diskon korporat berlaku untuk pembelanjaan tiket pada masa berlaku Kontrak ini dan dapat digunakan untuk jadwal terbang paling lama 1 (satu) bulan setelah Kontrak ini berakhir.
- Diskon korporat hanya berlaku untuk penumpang dewasa. Diskon untuk anak dan bayi mengikuti ketentuan umum Garuda.
- Diskon korporat hanya berlaku untuk tiket yang diterbitkan oleh Garuda dan diterbangkan oleh Garuda.
- Diskon korporat tidak dapat dikombinasikan dengan diskon lainnya.
- Diskon korporat berlaku untuk pembukuan grup yang menggunakan harga pada tabel diatas.

3. Penggunaan Manfaat

Manfaat diskon digunakan akan didapatkan pada saat pembelian tiket. Tiket yang yang dihitung sebagai total pembelanjaan selama periode Kontrak adalah; tiket yang memiliki *tourcode* atau *corporate code* yang telah didaftarkan untuk Partner sesuai Poin 1 dalam Lampiran A, dan tiket telah digunakan untuk terbang. Manfaat yang diterima Partner tidak bisa dialihkan ke pihak lain.



LAMPIRAN B
Target Kuartal

No.	Periode	Target
1	Kuartal 1	Rp 125.000.000
2	Kuartal 2	Rp 125.000.000
3	Kuartal 3	Rp 125.000.000
4	Kuartal 4	Rp 125.000.000
	Total	Rp 500.000.000

Garuda akan menggunakan tabel Target Kuartal ini sebagai acuan untuk mengevaluasi pencapaian atas target pembelanjaan Partner setiap 3 (tiga) bulan.



LAMPIRAN C
DAFTAR AFILIASI

No.	Nama Korporat	Alamat	Kontak
1			

Dalam hal terjadi perubahan Afiliasi Partner, maka Partner berkewajiban untuk memberitahukan Garuda untuk disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**ATTACHMENT D
LIST OF APPOINTED AGENT**

No.	Nama Agen Perjalanan	Nama GDS	Nomor IATA	PCC	Account Code	Alamat
1	Haryono Travel		MLGGI2101			Jl. Kahuripan No.22, Klojen, Kota Malang

Dalam hal terjadi perubahan Agen Yang Ditunjuk, maka Partner berkewajiban untuk memberitahukan Garuda selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif penunjukan agen baru sebagai Agen yang ditunjuk, untuk disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.